



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1952
TANGGAL 14 MEI 1952
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG
WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1950"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun-anggaran 1950" (Undang-undang Darurat Nr 22 tahun 1951);
- Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;
- Mengingat : pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : Undang-undang Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950" Sebagai Undang-undang.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan yang termaksud dalam Undang-undang Darurat tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun-anggaran 1950 (Undang-undang Darurat Nr 22 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Menyimpang dari ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1935 No. 1), menetapkan, bahwa terhadap anggaran belanja buat tahun 1950 dinas masih terbuka sampai tanggal 1 Januari dari tahun kedua yang berikut pada tahun dinas untuk